

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan atau (*machtstaat*) sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke 4.¹ Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional negara Indonesia berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan hukum kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (*supremacy of law*). Sebelum dilakukannya perubahan terhadap undang-undang dasar 1945.² Landasan konstitusionalnya bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-undang dasar 1945, juga dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia sebagai Negara hukum (*rechstaat*) menurut Aristoteles yang merumuskan bahwa, negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warganegaranya. Adapun menurut Imanuel Kant, tujuan negara hukum adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat.

Dalam mewujudkan atas jaminan hak assasi manusia (HAM), tidak hanya melalui beberapa instrumen hukum yang dibuat, namun apabila dicermati bahwa KUHP mengutamakan prinsip “*due process of law*”

¹ lihat ketentuan pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945 perubahan ke 4 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

² Lihat dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-undang dasar 1945 serta penjelasan Undang-undang dasar 1945 sebelum dilakukan perubahan.

dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. Sesungguhnya untuk memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan (*accses to justice*) bagi mereka yang terkena atau berurusan dengan masalah hukum.

Tujuan hukum itu ada 3 (tiga) yaitu : keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum³Hukum menghendaki kepastian dan sifat utama dari hukum adalah kemanfaatan dan keadilan. Hukum yang tidak adil dan tidak bermanfaat bukanlah hukum. Sedangkan pengadilan adalah tempat terakhir mencari keadilan. Hukum pun harus bermanfaat bagi manusia, hukum yang tidak bermanfaat bagi manusia bukanlah hukum, bahkan akan menjadikan beban yang merugikan.⁴

Belakangan ini, telah banyak terjadi tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak pula menarik perhatian masyarakat di Indonesia diantaranya pencurian, penggelapan, penipuan, perampokan, begal, dan termasuk pula penadahan. Adanya penadah sebagai penampung barang hasil kejahatan memberikan keuntungan bagi para pelaku tindak pidana kejahatan terhadap harta benda.

Kejahatan dalam bentuk pencurian terhadap harta benda tidak akan tumbuh apabila tidak ada yang menampungnya, benda-benda hasil pencurian tersebut itu tidak selalu dimiliki dan disimpan sendiri, maka di sini peran seorang penadah hasil dari hasil suatu kejahatan terhadap harta

³ Lawrance M. Friedman,2003, *Legal Theory*, Bandung: Nusa media, h. 4.

⁴ Baharudin Lopa dan Andi Hamzah ,1993,*Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, sinar grafika Jakarta. h. 1-2.

benda sangat diperlukan.⁵ Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pencuri untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri barang hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat disalurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang di pasar.

Apabila barang yang ditawarkan dengan harga yang tidak wajar, atau barang tersebut harganya jauh berbeda dengan harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari suatu kejahatan. Jika pembeli tersebut tetap membeli barang yang ditawarkan, maka pembeli dapat disangkakan telah melakukan tindak pidana penadahan, karena pembeli telah membantu pencuri untuk mendapatkan keuntungan dari hasil curiannya, dan apabila pembeli mengetahui bahwa barang yang ditawarkan atau barang yang dijual berasal dari hasil pencurian atau hasil dari suatu kejahatan.

Seorang penadah biasanya sering berdalih bahwa mereka tidak mengetahui barang yang dibeli atau yang diperoleh tersebut adalah hasil dari suatu kejahatan.

Di sini peran penyidik untuk tidak terpengaruh dengan pengakuan pelaku penadah yang belum terbukti apakah benar si penadah tidak mengetahui asal-usul barang yang dibeli atau diperoleh.. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, delik penadahan

⁵ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.130.

digolongkan sebagai kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 480, 481, dan Pasal 482 KUHP.⁶

Dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang tersebut di dapat dari hasil pencurian, perampokan, penggelapan, penjambretan, dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaanya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk di pertanggungjawabkan adanya unsur kesalahan atau kesengajaan.⁷ Di dalam pasal 480 KUHP :

“dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- (Sembilan ratus rupiah),dihukum:

1. Karena sebagai sekongkol. Barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus di sangkanya barang itu di peroleh karena kejahatan.”⁸

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Buku II BAB XXX KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.172.

⁷ Sholehudin, 2004, “*System Sanksi Dalam Hukum Pidana*”, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya, Jakarta , raja grafindo persada. h. 71.

⁸ Pasal 480 KUHPidana

hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, “maksud untuk mendapat untung” merupakan unsur dari semua penadahan.⁹

Pada Tahun 2018 Pengadilan Negeri Semarang telah menyelesaikan salah satu kasus penadahan, yaitu kasus tindak pidana penadahan dengan nomor perkara 930/Pid.B/2018/PN.SMG dengan atas nama terpidana DIAN BUNTORO . Hakim dalam menjatuhkan hukuman banyak melakukan pertimbangan-pertimbangan yang mana terdakwa kasus Penadahan tidak merasakan takut terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan, dan akan mengulangi kejahatan yang sama.

Para ahli *fiqh* berpendapat, bahwa hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan penadahan tidak diatur dalam al-Quran dan al-Sunnah, karena kejahatan penadahan merupakan jarimah *ta'zir*, yang mana hukumannya langsung dari penguasa (hakim). Adanya hukuman *ta'zir* ini bertujuan untuk memberikan peringatan atau pembelajaran bagi pelaku penadahan. Agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jika dilihat dari *fiqh jinayah*, kejahatan penadahan dapat dijatuhi hukuman penjara seberapa lama, yang diputuskan oleh penguasa (hakim) sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan. Dan yang diputuskan oleh hakim sudah sesuai dengan surah al-Baqarah ayat 178 tentang pemaafan.

Namun dalam surah al-Baqarah ayat 178 adanya pemaafan yang dilakukan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku

⁹ Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)* Alumni: Bandung. h. 101.

penadah belum sesuai dengan apa yang telah dilakukan si penadah, di mana dengan adanya keringanan hukuman dari hakim atau penguasa pelaku penadah semakin leluasa dalam melakukan kejahatan dan terus-menerus menguasai pasar, dan tidak merasa takut, karena hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada pelaku yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 480, 481, dan 842, yang dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara dan membayar denda. Akan tetapi, menurut hukum Islam, hakim dalam memberikan keringanan hukuman kepada pelaku berdasarkan dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, dan melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku *jarimah ta'zir*.

Diantara cara yang digunakan oleh Islam untuk memerangi kejahatan dan membatasi ruang gerak penjahat adalah dengan diharamkannya seorang muslim untuk membeli barang yang sudah diketahui bahwa barang itu adalah barang dari hasil kejahatan atau diambil dari pemiliknya dengan jalan yang tidak benar. Oleh sebab itu apabila dilakukan, maka pembeli sama saja membantu si pencuri untuk terus melakukan kejahatan pencurian dan perampasan.¹⁰ Membeli barang curian atau rampasan merupakan salah satu objek dari tindak pidana penadahan, yang dalam kamus hukum penadahan diartikan sebagai tindakan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.¹¹

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, "*Halal Haram dalam Islam*", (Solo: Era Intermedia, Cet. 4, 2007), h. 369.

¹¹ Simongkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 123.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa kajian terhadap kejahatan penadahan dalam tindak pidana penadahan penting untuk dilakukan, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terpidana Dian Buntoro dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No : 930/Pid.B/2018/PN.Semarang. dan penulis tertarik untuk mengajukan judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Yang Berkeadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang NO : 930/Pid.B/2018/PN.Semarang).**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas sebagaimana telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam penanganan perkara tindak pidana penadahan yang berkeadilan ? (studi kasus putusan PN Semarang No: 930/Pid.B/2018/PN.Semarang)
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penadahan yang berkeadilan ? (studi kasus putusan PN Semarang No:930/Pid.B/2018/PN.Semarang)

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan hukum pidana dalam penanganan perkara tindak pidana penadahan yang berkeadilan.(studi kasus putusan PN Semarang No : 930/Pid.B/2018/PN.Semarang)

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim yang berdasarkan nilai keadilan dalam memutus perkara tindak pidana penadahan. (studi kasus putusan PN Semarang No : 930/Pid.B/2018/PN.Semarang)

D. MANFAAT PENULISAN

Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan tesis pasti ada manfaat yang dapat di ambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis tersebut. Manfaat secara umum yang di dapat diambil dalam penulisan tesis ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum. Khususnya disiplin ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana penadahan.

2. Manfaat praktis

Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum di bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana penadahan. Dengan faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana penadahan, sehingga penegak hukum dapat mengambil langkah yang tepat apabila terjadi tindak pidana penadahan.

E. KERANGKA KONSEPTUAL.

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep di artikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus dan di sebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan antara penafsiran mendua (*dibius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tesis ini. Dalam penulisan tesis ini ada beberapa landasan konsepsional, yaitu :

1. TINJAUAN YURIDIS

Tinjauan Yuridis terdiri dari kata “tinjauan dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat, memeriksa. Kata tinjau mendapat akhiran-an menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa secara sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Jadi Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum oleh undang-undang. Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut Hukum Pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji Hukum pidana materill yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan

yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak tindakan-tindakan tersebut dan pidana bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut.¹²

2. TINDAK PIDANA

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Dalam KUHP, tindak pidana dikenal dengan istilah (*Straffbaar feit*). *Straffbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. *Straffbaarfeit* terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang masing-masing memiliki arti ;

- ***Straf*** diartikan sebagai pidana dan hukum
- ***Baar*** diartikan sebagai dapat dan boleh
- ***Feit*** diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *straffbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa Inggris disebut *delict*. *Blacks' Law Dictionary* mengartikan *delict* sebagai *A violation of the law especially a wrongful act or omission giving rise to a claim for compensation*.¹³ Dalam bahasa Indonesia, definisi tersebut diartikan, sebuah pelanggaran hukum terutama tindakan yang salah atau kelalaian yang menimbulkan klaim untuk kompensasi.¹⁴

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, H. 19.

¹³ Bryan A. Garner, 2004, *Blacks' Law Dictionary Eight Edition*, United States: Thomson.

¹⁴ Terjemahan bebas blog spoot, diakses pada tanggal 23 oktober 2019 pukul 10.00 wib

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁵ Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.¹⁶

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam

¹⁵ Tri Andrisman.2007, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. h. 81

¹⁶ *Ibid.* h. 82

keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

3. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENADAHAN

Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana penadahan. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana penadahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang meungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.¹⁸ Demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat.¹⁹ Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas :

¹⁷ Moeljatno.1993,*Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. h. 69

¹⁸ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang,2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 362

¹⁹ *Ibid*, h. 363

a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari :

- 1) Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*
- 2) Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*

b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari :

- 1) *Kopen* atau membeli
- 2) *Buren* atau menyewa
- 3) *Inruilen* atau menukar
- 4) *In pand nemen* atau menggadai
- 5) *Als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian
- 6) *Uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
- 7) *Verkopen* atau menjual
- 8) *Verhuren* atau menyewakan
- 9) *In pand geven* atau menggadaikan
- 10) *Vervoeren* atau mengangkut
- 11) *Bewaren* atau menyimpan dan
- 12) *Verbergen* atau menyembunyikan

Dari penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa untuk *subjektif* pertama dari tindak pidana penadahan ialah unsur *waarvan hij weet* atau yang ia ketahui. Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua

macam unsur *subjektif*, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus* dan unsur ketidaksengajaan atau unsur *culpa* atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur *subjektif* yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur *subjektif* tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.²⁰ Disamping itu pula unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 angka 2 KUHP terdiri dari :

1. Unsur-unsur *subjektif*, yang terdiri dari :

a. Yang ia ketahui

b. Yang secara patut harus dapat diduga

2. Unsur-unsur *objektif*, terdiri dari :

a. Barang siapa

b. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda

c. Yang diperoleh karena kejahatan Perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika benda tersebut dijual, melainkan jika benda yang diperoleh karena kejahatan itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan, bahkan juga jika benda itu telah dibudidayakan, ditenakkan, dan lain-lainnya.

²⁰ . *Ibid.* .h. 369

4. JENIS TINDAK PIDANA PENADAHAN

Dalam Hukum Positif Di Indonesia Adapun jenis tindak pidana penadahan ini dapat dibagi kedalam dua bentuk, yaitu :

a. Penadahan sebagai kebiasaan

barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun .Yang bersalah dapat dicabut hanya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan Hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan Pasal 481 KUHPidana ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali. Sebab,apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai dengan Pasal 481 KUHPidana tetapi dikenai dengan Pasal 480 KUHPidana sebagai tindak pidana penadahan biasa.²¹

b. Penadahan ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 482 KUHPidana yang menyatakan Diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan 379. Berdasarkan ketentuan Pasal 482 KUHPidana di atas tersimpul bahwa penadahan yang diatur dalam

²¹ *Ibid.* h. 106.

Pasal 480 KUHPidana itu akan menjadi penadahan ringan, apabila perbuatan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu dilakukan terhadap barang-barang hasil dari tindak pidana pencurian ringan, berasal dari tindak pidana penggelapan ringan atau dari penipuan ringan.

F. KERANGKA TEORETIS.

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk (konsep), defenisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”²². Dilihat sebagai Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa : “Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1989, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h.149.

Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana Marc Ancel menolak penggunaan fiksifikasi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari pernyataan social. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana sasaran hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.²³Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif).

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²⁴mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama politik kriminal ialah perlindungan masyarakat.

²³ *Ibid.* h. 150.

²⁴ *Ibid.* h.161.

Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan.

Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana. Menurut Barda Nawawi Arief,²⁵ pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.

Pengertian perbuatan pidana yang mengandung unsur-unsur apa sajakah yang dapat dikualifikasikan perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana atau tidak, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda. Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut. orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembena pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

²⁵ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, h. 3.

Teori relative atau teori tujuan menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan.

Sedangkan mengenai sanksi pidana, dalam pasal 10 KUHP, diatur mengenai jenis-jenis pidana yang terbagi menjadi dua jenis :

a. Pidana Pokok yaitu :

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda
5. pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 1946)

b. Pidana tambahan, yaitu:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim;

Selain jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya: Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana *penadahan* dengan sarana hukum pidana kiranya perlu juga diperhatikan tujuan pemidanaan dan pemberian

sanksi pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi pelaku tindak pidana.

Dari uraian diatas maka diharapkan kerangka teori ini bisa dijadikan sebagai landasan awal atau kerangka berpikir yang memberikan arah untuk membahas permasalahan tentang bagaimanakah kebijakan formulasi selama ini yang mengatur mengenai suatu perbuatan dikategorikan dalam suatu tindak pidana *penadahan* dan sanksi pidana yang dijatuhkan dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

1. TEORI PENEGAKAN HUKUM.

Pengertian penegakan hukum menurut Riduan Syahrani yang mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa “Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.”²⁶

Pernyataan yang sama dikemukakan bahwa : Penegakan hukum tersebut tidak hanya mencakup “Law-enforcement”. Akan tetapi juga “peace – maintenance”. Hal ini disebabkan oleh karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu, maka tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.²⁷

Penegakan hukum merupakan langkah strategis dan dominan, dimana kata kunci dari penegakan hukum adalah terwujudnya keadilan. Hal itu juga

²⁶ Marwan Effendi,2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,Jakarta: Referensi.h. 26.

²⁷ Unila dan Poldi Sumbagsel,1987, *Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum*, Bandar Lampung: Sagitarius,.h.128.

ditegaskan oleh M.Mastra Liba bahwa “Dalam setiap reformasi selaku ada tiga bidang yang dituntut untuk direformasi, yaitu politik, ekonomi dan hukum. Jika dicermati secara baik dari tiga hal yang dituntut untuk direformasi tersebut, intinya cuma satu yaitu keadilan.”²⁸

Menurut filosofi besar bangsa Yunani, Yaitu Plato, Keadilan merupakan nilai kebajikan yang tinggi. Menurut Plato yaitu:²⁹ “*justice is supreme virtue which harmonize all other virtues.*”

John Rawls menyatakan bahwa perhatian utama keadilan sosial adalah keadilan institusi atau apa yang disebut sebagai struktur dasar masyarakat. Teori keadilan sosial Rawls didasarkan pada ide-ide kontrak sosial John Locke. Rawls berpendapat keadilan adalah ketidak berpihakkan, melalui kontrak sosial, individu-individu masyarakat secara bersama-sama menghasilkan barang-barang sosial kepada negara, untuk kepentingan bersama dan bukannya untuk kepentingan konsumsi individu. Tersedianya barang-barang sosial akan mencukupi kebutuhan akan barang-barang untuk individu-individu dalam masyarakat oleh negara sehingga akan terciptanya keadilan sosial (kesejahteraan umum). Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar, maksudnya adalah bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi. Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial.³⁰

²⁸ M. Mastra Liba, 2002, *Empat Belas Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta: Yayasan Annisa. h.4.

²⁹ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. h.52.

³⁰ John Rawls dalam Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni. h.59.

Menurut Sudarto, hukum pidana mempunyai sanksi yang kejam dibanding hukum lainnya, maka tetap harus diingat bahwa sebagai alat kontrol sosial fungsi hukum pidana adalah subsidair artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan manakalah usaha-usaha lain diluar hukum pidana tidak dapat mengatasi dan tidak memadai.³¹ Fungsi hukum pidana yang bersifat subsidair tersebut juga sering disebut dengan ultimum remedium atau sebagai obat terakhir, yaitu sebagai obat yang baru akan digunakan manakala obat lain diluar hukum pidana sudah tidak dapat efektif digunakan.³²

Van Bemmelen berpendapat bahwa yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain adalah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana sebagai ultimum remedium, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologi agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi oleh karena sanksinya yang bersifat penderitaan, dengan kata lain penggunaanya dilakukan jika sanksisanksi hukum lain tidak memadai lagi..³³

³¹ Sudarto dalam Tongat,2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, h.23.

³² *Ibid.*.h.26.

³³ PAF Lamintang,1997,*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1997. h. 17.

2. TEORI PEMIDANAAN.

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan *integratif* di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan *plural*, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.³⁴

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh pengadilan yang berwenang karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya *absolute* ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut :

"Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri

³⁴ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, h. 15

maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan”.³⁵

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana.Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.³⁶

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.³⁷

Dasar membenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief,2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.(Bandung: Alumni, h. 13.

³⁶ Samosir, Djisman,1992,*Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*.Bandung: Bina Cipta, h. 14.

³⁷ Muladi,2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2002, h.16.

melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.³⁸

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a. *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus.

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana *prevensi khusus* ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. *Prevensi General (Generale Preventie)* atau Pencegahan Umum.

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya *prevensi general* yaitu :

- 1) Pengaruh pencegahan.
- 2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- 3) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh padahukum.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, h.17.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa *prevensi general* mempunyai tiga fungsi yaitu:³⁹

- 1) Menegakan Kewibawaan.
- 2) Menegakan Norma.
- 3) Membentuk Norma.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁴⁰

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*".⁴¹

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned. Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi

³⁹ *Ibid.* h.34.

⁴⁰ Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta. h.18.

⁴¹ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, h.18.

lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- 2) Teori gabungan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁴²

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- 1) Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- 2) Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.⁴³

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah

⁴² Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradya Paramita. h. 43.

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. h. 19.

membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan peri kemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

d. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

“Dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial”⁴⁴

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual and social damages).

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan:

“Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik

⁴⁴ *Op., Cit.* h. 20.

dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani”.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut :

”Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan- ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan”.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut :

“Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis”.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

- 1) Pencegahan (umum dan khusus)
- 2) Perlindungan Masyarakat
- 3) Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- 4) Pengimbangan/Pengimbangan.

3. TEORI EFEKTIFITAS HUKUM.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :⁴⁵

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan, merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. h.42.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

4. TEORI KEADILAN HUKUM

Problema bagi para pencari keadilan yang paling sering menjadi diskursus adalah persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan pandangan lainnya yang menganggap hukum itu tidak adil.

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu perkara, seorang tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.

Pengertian adil menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum.

Kata *justice* memiliki kesamaan dengan kata *equity* yaitu keadilan, yang dapat diartikan sebagai berikut.⁴⁷

- a. Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*)
- b. Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*)
- c. Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku

⁴⁶ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta. h. 251

⁴⁷ Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor. h. 91.

Menurut Aristoteles (filosof Yunani) dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah.⁴⁸

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*)

Pembagian keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya Etika, membagi keadilan kedalam dua golongan yaitu.⁴⁹

- a. Keadilan distributif, yakni keseimbangan antara apa yang didapati (he gets) oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan (he deserves).
- b. Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan mengkoreksi kejadian yang tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan (equality) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.

Keadilan korektif sebagai bentuk keadilan yang ditegakkan melalui suatu proses hukum dengan tujuan mengkoreksi suatu keadaan yang tidak adil yang telah terjadi, misalnya penjatuhan pidana dalam suatu perkara pidana.

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.

⁴⁸ *Ibid*, h. 93.

⁴⁹ *Ibid*. h.109.

Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah sesuatu yang sulit. Hal tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai.⁵⁰

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Hal ini didasarkan pada hakikat keadilan sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo yang menyatakan, hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.⁵¹

Permasalahan hukum yang terjadi yang kemudian dituangkan dalam putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta. h. 18.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. h. 77.

Alf Ross berpendapat bahwa ide keadilan itu sendiri terletak pada tuntutan bahwa putusan harus dihasilkan berdasarkan penerapan aturan umum. Keadilan adalah penerapan hukum dengan cara yang benar.⁵² Hukum itu adil bila dapat mencerminkan keadilan bagi semua orang. Hakim dalam konteks ini tidak hanya menafsirkan sebuah perkara secara legal, tetapi juga apa yang baik bagi kemanusiaan.

Keadilan berdasarkan perundang-undangan didasarkan pada hukum yang tertulis dan ada dalam teks perundang-undangan. Memaknai keadilan memang selalu berawal dari keadilan sebagaimana juga tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Teori etis yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum semata-mata hanya untuk mewujudkan keadilan (*justice*) yang dimuat dalam teori tujuan hukum klasik sedangkan dalam teori normatif yuridis yaitu tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum.⁵³

Adanya tujuan hukum tersebut, di samping keadilan menjadi salah satu dari dibuatnya teks hukum maka tujuan hukum pun menjadi dasar yang menjadi acuan bagi seorang hakim dalam menetapkan putusannya. Hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang (*legal formal*) dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi kemudian yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjadi tidak adil baginya dan hal ini yang kemudian membawa

⁵² *Op.cit.* h. 81.

⁵³ Ahmad Rifai, *op.cit.* h. 10.

pada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan.

G. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun suatu tesis, data adalah faktor yang sangat penting sekali untuk kelengkapan penulisan tesis, sehingga usaha untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang relevan dengan materi akan cenderung membentuk isi skripsi akan lebih baik dan sempurna. Maka dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan dengan data primair, sedangkan data yang diperoleh dari perpustakaan lazimnya dinamakan dengan data sekunder. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan penelitian hukum normatif, disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primair. Berdasarkan jenis penelitian hukum tersebut maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *Normatif Sosiologis*.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat *yuridis sosiologis*. Pendekatan ini digunakan karena masalah yang akan dibahas berkaitan dengan ketentuan pengaturan secara hukum mengenai dasar hukum penjatuhan sanksi di bidang tindak pidana penadahan . Tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu proses

penuntutan juga merupakan aplikasi dari norma-norma yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam KUHAP maupun aturan perundang-undangan lainnya. Pendekatan *yuridis sosiologis* ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai latar belakang dan seluk beluk tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan yang berkeadilan, sekaligus juga untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara tindak pidana penadahan yang berkeadilan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Pengadilan Negeri Semarang, Kantor Advokat Dio Hermansyah Bakrie, dan di kediaman terpidana pada saat di wawancarai. Dari tempat penelitian ini dapat diperoleh data-data tentang masalah yang diteliti.

4. Sumber Data tesis ini terdiri dari :

- a. Data primair, yaitu data yang di dapat dari sumber asli. Data diperoleh dengan mewawancarai dengan pihak yang berkompeten di lokasi penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari tangan kedua dan seterusnya berupa catatan, arsip, buku dan lainya yang berhubungan dengan penulisan tesis ini

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, penulis menggunakan dua metode penelitian yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu cara untuk mendapatkan data teoritis yang relevan melalui bahan-bahan literature dan laporan penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari penelitian ini berwujud teori-teori, konsep-konsep yang dikelompokkan sebagai data sekunder.
- b. Penelitian lapangan, yaitu cara untuk mendapatkan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian ini dalam hal ini adalah pengadilan negeri semarang, kantor advokat dio hermansyah bakrie, kediaman terpidana dian buntoro. Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - Pengamatan (observation), yaitu melakukan peninjauan langsung ke objek penelitian untuk memperoleh gambaran tentang fakta yang ada di lapangan. Hasil-hasil pengamatan akan di catat seperlunya sebagai bahan temuan.
 - Wawancara (interview), yaitu melakukan Tanya jawab langsung kepada pihak yang berwenang untuk memberikan keterangan/data yang diperlukan.

6. Analisis Data

Dalam penulisan tesis ini, analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Metode normatif kualitatif artinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-

teori hukum, serta pendapat para sarjana lainnya yang berkaitan. Cara kualitatif yaitu tanpa menggunakan rumus-rumus statistic, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh. Data yang diperoleh di kualifikasikan dengan cara mempelajari, memahami semua data yang ada, selanjutnya di analisis dengan menafsirkan menggunakan metode normatif kualitatif .

H. SISTIMATIKA PENULISAN

Agar dapat diperoleh pemahaman yang menyatu dan memudahkan pembahasan tesis ini, maka penulisan tesis ini dilakukan dengan sistematika yang telah di tetapkan oleh fakultas hukum Unisula Semarang yang terdiri sebagai berikut ini:

BAB I : Pendahuluan disajikan beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan (jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data) sistimatika penulisan

BAB II : Memberikan gambaran umum tentang hukum tindak pidana, penadahan, keadilan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang tindak pidana penadahan yang berkeadilan, sesuai perspektif islam tentang tindak pidana penadahan.

BAB III : Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini memuat uraian tentang permasalahan yang di angkat penulis, di sertai dengan analisa dari penulis yaitu tentang penerapan hukum pidana dalam penanganan perkara tindak pidana penadahan di kaitkan dengan nilai-nilai keadilan. Serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan dalam penanganan perkara tindak pidana penadahan yang berkeadilan. (studi kasus putusan PN. Semarang No. 930/Pid.B/2018/PN.Smg)

BAB IV : Berisi tentang bagian akhir atau penutup dan kesimpulan dari hasil penelitian disertai dengan saran dari penulis.